



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 07 /Seskota CRB-011329166/I/2010

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN
OPERSIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2010

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran biaya bantuan penunjang kegiatan operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010 ;
 - b. bahwa berdasarkan tersebut diatas pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi/Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010.

KEDUA : Tim Pengelolaan Bantuan sebagaimana diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. PENANGGUNGJAWAB :

N a m a : Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH
 N I P : 19670804 198803 1 011
 Jabatan : Sekretaris KPU Kota Cirebon

2. KETUA :

N a m a : SARIPUDIN, S.Sos
 N I P : 19600525 198603 1 016
 Jabatan : Kasubag Umum Sekretariat KPU Kota Cirebon

3. WAKIL KETUA :

N a m a : DEDE DAHLIA, SH
 N I P : 19640206 198603 2 009
 Jabatan : Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kota Cirebon

3. SEKRETARIS :

N a m a : TM. MAULANA YUSUF, S.Kom
 N I P : 19791215 200501 1 006
 Jabatan : Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Kota Cirebon

4. BENDAHARA :

N a m a : SITI IMANIAH, SE
 N I P : 19661003 200604 2 011
 Jabatan : Pelaksana

5. PELAKSANA :

N a m a : AJZMI NUR ILMANIA, SE
 N I P : 19830601 200902 2 001
 Jabatan : Pelaksana

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelolaan Bantuan sebagaimana diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

- KEEMPAT** : Masa Kerja Tim Pengelolaan Bantuan sebagaimana diktum PERTAMA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2010.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Cirebon Tahun 2010.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 05 Januari 2010



Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH

Penata Tk. I

NIP. 19670804 198803 1 011